

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008

PERDA TENTANG RETRIBUSI DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung sebagian dan atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan, pembinaan, pengaturan, pengendalian, serta pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dipungut retribusi. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka diperlukan unifikasi dan penyusunan kembali Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Memenuhi ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Walikota telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.200-Huk/2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Retribusi di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- Dasar Hukum:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. UU No. 16 Tahun 1950 | 17. PP No. 44 Tahun 1993 |
| 2. UU No. 8 Tahun 1999 | 18. PP No. 41 Tahun 1999 |
| 3. UU No. 14 Tahun 1992 | 19. PP No. 68 Tahun 1999 |
| 4. UU No. 18 Tahun 1997 | 20. PP No. 66 Tahun 2001 |
| 5. UU No. 23 Tahun 1997 | 21. PP No. 58 Tahun 2005 |
| 6. UU No. 8 Tahun 1999 | 22. PP No. 79 Tahun 2005 |
| 7. UU No. 28 Tahun 1999 | 23. PP No. 38 Tahun 2007 |
| 8. UU No. 17 Tahun 2003 | 24. PP No. 41 Tahun 2007 |
| 9. UU No. 1 Tahun 2004 | 25. Permendagri No. 13 Tahun 2006 |
| 10. UU No. 10 Tahun 2004 | 26. Kepmendagri No. 174 Tahun 1997 |
| 11. UU No. 32 Tahun 2004 | 27. Kepmendagri No. 175 Tahun 1997 |
| 12. UU No. 33 Tahun 2004 | 28. Kepmenhub No. KM.35 Tahun 2003 |
| 13. UU No. 38 Tahun 2004 | 29. Kepmendagri No. 245 Tahun 2004 |
| 14. PP No. 41 Tahun 1993 | 30. Perda No. 6 Tahun 2005 |
| 15. PP No. 42 Tahun 1993 | 31. Perda No. 12 Tahun 2007 |
| 16. PP No. 43 Tahun 1993 | |

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sistematika:
 1. Ketentuan Umum
 2. Nama, Objek dan Subyek Retribusi
 3. Golongan Retribusi
 4. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Retribusi
 5. Tarif Retribusi
 6. Pelaksanaan Pemungutan
 7. Saat Retribusi Terutang
 8. Penetapan Retribusi
 9. Pembayaran Retribusi
 10. Penagihan atas Pembayaran Retribusi yang Terlambat
 11. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi
 12. Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan
 13. Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
 14. Sanksi Administrasi
 15. Ketentuan Pidana
 16. Penyidikan
 17. Ketentuan Peralihan
 18. Ketentuan Penutup

STATUS

- : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Parkir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Diundangkan di Bogor pada tanggal 21 Mei 2008

CATATAN

: